

RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERMUSEUMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya sebagai upaya mewujudkan tujuan nasional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa permuseuman perlu diselenggarakan dengan paradigma modern sebagai sarana untuk mengembangkan budaya, pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta sejarah peradaban;
- c. bahwa peraturan perundang-undangan mengenai permuseuman yang ada saat ini belum mampu menampung dinamika yang terjadi di masyarakat dan perkembangan teknologi sehingga diperlukan pengaturan secara menyeluruh dan terpadu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Permuseuman;
- Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERMUSEUMAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Museum adalah lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mengumpulkan, menyimpan, melestarikan, mengomunikasikan, dan memamerkan bukti hasil budaya dan/atau alam serta lingkungannya.
2. Permuseuman adalah berbagai hal yang berhubungan dengan Museum.
3. Koleksi Museum yang selanjutnya disebut Koleksi adalah bukti hasil budaya dan/atau alam serta lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata serta telah melalui proses pencatatan.
4. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
5. Pemilik Museum adalah pihak yang mendirikan dan/atau mengelola Museum.
6. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
7. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah geografis tertentu yang memiliki perasaan kelompok, pranata pemerintahan adat, harta kekayaan/benda adat, dan perangkat norma hukum adat.
8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

### Pasal 2

Penyelenggaraan permuseuman berasaskan:

- a. kemanfaatan;
- b. keberlanjutan;
- c. keadilan;
- d. kebebasan berekspresi;
- e. partisipasi;

- f. keberagaman; dan
- g. akuntabilitas.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Permuseuman bertujuan:

- a. memperkaya dan memupuk keragaman budaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, dan meningkatkan citra bangsa;
- b. mendorong kreativitas dan inovasi sumber daya Permuseuman dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. memperkuat perlindungan Koleksi Museum sebagai bagian pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata;
- d. mewujudkan ekosistem Permuseuman yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan; dan
- e. memberdayakan dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang Permuseuman yang profesional dan berdaya saing.

### BAB II

#### TUGAS, FUNGSI, DAN JENIS

#### Pasal 4

Museum mempunyai tugas pengkajian, pendidikan, dan kesenangan.

#### Pasal 5

Museum mempunyai fungsi diplomasi budaya, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pengomunikasian Koleksi kepada masyarakat.

#### Pasal 6

Jenis Museum terdiri atas:

- a. Museum umum; dan
- b. Museum khusus.

### BAB III

#### PENYELENGGARA PERMUSEUMAN

##### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Pusat bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Permuseuman.
- (2) Penyelenggaraan Permuseuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Menteri menyusun dan menetapkan desain besar Permuseuman nasional.

- (4) Untuk melaksanakan penyelenggaraan Permuseuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk Badan Museum Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Bagian Kedua  
Badan Museum Indonesia

Pasal 8

- (1) Badan Museum Indonesia bertugas:
- a. melaksanakan desain besar Permuseuman nasional;
  - b. menyusun standar pendirian Museum;
  - c. menyelenggarakan perizinan pendirian Museum;
  - d. menyusun kriteria penilaian Museum
  - e. melaksanakan akreditasi Museum;
  - f. menyusun standar pengamanan Museum dan pedoman mitigasi bencana terhadap Museum;
  - g. melakukan pengelolaan Museum di tingkat nasional;
  - h. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Permuseuman nasional;
  - i. melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Museum secara nasional;
  - j. mewujudkan serta meningkatkan kesadaran, minat, dan kepedulian masyarakat terhadap Museum;
  - k. menyelenggarakan pengkajian Museum secara nasional;
  - l. memanfaatkan Koleksi untuk pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata secara nasional;
  - m. melakukan pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia bidang Permuseuman;
  - n. melakukan sosialisasi mengenai Permuseuman;
  - o. mengembangkan sistem data dan informasi mengenai Permuseuman secara nasional;
  - p. memfasilitasi pengembangan pengelolaan Museum;
  - q. memfasilitasi dan menyelenggarakan promosi Museum secara nasional; dan
  - r. melakukan pembinaan dan pengawasan Museum.
- (2) Standar pendirian Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan kriteria penilaian Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi Badan Museum Indonesia diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga  
Pemerintah Daerah

Pasal 10

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. melaksanakan kebijakan Permuseuman di daerah berdasarkan desain besar Permuseuman nasional;
- b. melakukan pengelolaan Museum di daerah sesuai dengan kewenangan;
- c. mewujudkan serta meningkatkan kesadaran, minat, dan kepedulian masyarakat terhadap Museum di daerah;
- d. memanfaatkan Koleksi Museum untuk pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata di daerah;
- e. melaksanakan pedoman mitigasi bencana terhadap Museum di daerah; dan
- f. melakukan pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia bidang Permuseuman di daerah.

BAB IV  
PENDIRIAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Setiap Orang, dan Masyarakat Hukum Adat dapat mendirikan Museum.
- (2) Pendirian Museum oleh Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan hukum yayasan berdasarkan prinsip nirlaba.

Pasal 12

- (1) Pendirian Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus mengajukan izin kepada Badan Museum Indonesia.
- (2) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik.

Pasal 13

- (1) Pengajuan izin pendirian Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus dilengkapi dengan dokumen mengenai:
  - a. visi dan misi;
  - b. Koleksi;
  - c. lokasi dan/atau bangunan;
  - d. struktur organisasi Museum;
  - e. sumber daya manusia;
  - f. sumber pendanaan tetap; dan
  - g. nama Museum.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Badan Museum Indonesia dengan melibatkan Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan.

- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan standar pendirian Museum.

#### Pasal 14

Badan Museum Indonesia menerbitkan izin dan nomor register Museum paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengajuan izin pendirian.

#### Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB V KOLEKSI

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 16

- (1) Koleksi berupa:
- a. benda utuh;
  - b. fragmen;
  - c. benda hasil perbanyakan atau replika;
  - d. spesimen;
  - e. hasil rekonstruksi; dan/atau
  - f. hasil restorasi.
- (2) Selain Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koleksi dapat berbentuk keseluruhan atau sebagian proses kehidupan masyarakat dengan melibatkan aktivitas masyarakat dan lingkungannya.

#### Pasal 17

Koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memenuhi syarat:

- a. sesuai dengan visi dan misi Museum;
- b. jelas asal usulnya;
- c. diperoleh dengan cara yang sah;
- d. keterawatan; dan/atau
- e. tidak mempunyai efek negatif bagi kelangsungan hidup manusia dan alam.

#### Bagian Kedua Pengadaan dan Pencatatan

#### Pasal 18

Pengadaan Koleksi dapat diperoleh melalui:

- a. hasil penemuan;
- b. hasil pencarian;

- c. hibah;
- d. imbalan jasa;
- e. pertukaran;
- f. pembelian;
- g. hadiah;
- h. warisan; atau
- i. konversi.

#### Pasal 19

- (1) Pencatatan Koleksi meliputi:
  - a. registrasi; dan
  - b. inventarisasi.
- (2) Pencatatan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara digital.
- (3) Dokumen hasil registrasi dan inventarisasi menjadi satu kesatuan dengan Koleksi.

#### Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan dan pencatatan Koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Ketiga Peminjaman

#### Pasal 21

- (1) Museum dapat meminjam dan/atau meminjamkan Koleksi dengan tujuan untuk:
  - a. kepentingan kebudayaan;
  - b. pengembangan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan;
  - c. penelitian; dan/atau
  - d. promosi dan informasi.
- (2) Peminjaman Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat:
  - a. memperhatikan pelestarian Koleksi;
  - b. dibuat dengan perjanjian tertulis; dan
  - c. menjaga keseimbangan substansi tata pameran tetap Museum.
- (3) Peminjam Koleksi wajib menjamin:
  - a. keterawatan Koleksi; dan
  - b. keamanan Koleksi.
- (4) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peminjaman Koleksi dari luar negeri atau ke luar negeri harus mengasuransikan Koleksi.
- (5) Peminjam Koleksi dilarang melakukan perbanyakan atau replika terhadap Koleksi yang dipinjam tanpa izin tertulis dari pemilik Museum.

- (6) Perbanyak atau replika Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang berupa Cagar Budaya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peminjaman Koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Keempat Pengelolaan Koleksi

#### Pasal 23

- (1) Pengelolaan Koleksi dilakukan melalui:
  - a. pemameran Koleksi;
  - b. penyimpanan Koleksi; dan
  - c. pemeliharaan Koleksi.
- (2) Kepala Museum wajib membuat prosedur operasional standar pengelolaan Koleksi.
- (3) Pengelolaan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan Koleksi.
- (4) Pelindungan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penyelamatan dan pengamanan Koleksi.

#### Pasal 24

Koleksi yang unik, langka, dan memiliki tingkat informasi tinggi harus mendapatkan perlakuan khusus berupa:

- a. disimpan di ruang penyimpanan yang terjamin keamanannya; dan
- b. dibuatkan replika untuk dipamerkan.

#### Pasal 25

- (1) Pemameran Koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan di ruang pameran yang berada di zona publik.
- (2) Ruang pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek:
  - a. alur cerita;
  - b. estetika;
  - c. keterawatan;
  - d. keamanan; dan
  - e. keselamatan.

#### Pasal 26

Pemameran Koleksi dapat ditunjang dengan:

- a. atraksi pendukung Koleksi;
- b. narasi; dan/atau
- c. pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.



Pasal 27

- (1) Penyimpanan Koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan di ruang penyimpanan.
- (2) Ruang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek:
  - a. keterawatan;
  - b. keamanan; dan
  - c. keselamatan.

Pasal 28

- (1) Setiap Museum wajib memiliki ruang penyimpanan Koleksi.
- (2) Ruang penyimpanan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa ruang penyimpanan tertutup dan/atau ruang penyimpanan terbuka.

Pasal 29

- (1) Pemeliharaan Koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c wajib dilakukan oleh sumber daya manusia Museum secara berkala dan terintegrasi.
- (2) Kepala Museum bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemeliharaan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan Koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 29 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima  
Penghapusan

Pasal 31

- (1) Koleksi dapat dihapus apabila:
  - a. rusak;
  - b. hilang;
  - c. musnah;
  - d. dialihkan; dan/atau
  - e. material atau bahannya membahayakan.
- (2) Dalam hal Koleksi yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Cagar Budaya, penghapusan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Koleksi yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dihapus setelah lebih dari 6 (enam) tahun sejak Koleksi diketahui hilang.

- (4) Penghapusan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus catatan dalam registrasi dan inventarisasi.
- (5) Dalam hal Koleksi yang dihapus karena hilang ditemukan kembali, nomor registrasi dan inventarisasi yang lama diberlakukan kembali.

#### Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan Koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB VI SUMBER DAYA MANUSIA

#### Pasal 33

- (1) Pemilik Museum harus menyediakan sumber daya manusia untuk mengelola Museum.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. kepala Museum;
  - b. tenaga teknis; dan
  - c. tenaga administrasi.

#### Pasal 34

Kepala Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap seluruh proses pengelolaan Museum sesuai dengan visi dan misi Museum.

#### Pasal 35

- (1) Tenaga teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. register;
  - b. kurator;
  - c. konservator;
  - d. penata pameran;
  - e. edukator; dan
  - f. hubungan masyarakat dan pemasaran.
- (2) Tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi di bidang permuseuman.
- (3) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. standar kompetensi kerja nasional Indonesia;
  - b. standar kompetensi kerja khusus; dan/atau
  - c. standar internasional.
- (4) Standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c merupakan tenaga yang melaksanakan pekerjaan berupa:

- a. ketatausahaan;
- b. kepegawaian;
- c. keuangan;
- d. keamanan; dan/atau
- e. kerumahtanggaan.

#### Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 36 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB VII AKREDITASI

#### Pasal 38

- (1) Badan Museum Indonesia melakukan akreditasi Museum 2 (dua) tahun setelah Museum memperoleh nomor register Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Akreditasi Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria penilaian Museum.
- (3) Akreditasi Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan klasifikasi Museum.

#### Pasal 39

- (1) Badan Museum Indonesia melakukan akreditasi kembali setelah Museum memperoleh hasil klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).
- (2) Akreditasi kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menilai kelayakan klasifikasi Museum.
- (3) Penilaian kelayakan klasifikasi Museum berupa:
  - a. kenaikan klasifikasi;
  - b. klasifikasi yang sama;
  - c. penurunan klasifikasi; atau
  - d. tidak memenuhi standar pendirian Museum.

#### Pasal 40

Dalam melakukan akreditasi Museum, Badan Museum Indonesia dapat melibatkan organisasi profesi dan/atau asosiasi di bidang Permuseuman.

#### Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 40 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII  
PENGGABUNGAN, PEMECAHAN, PEMBUBARAN, DAN PENGALIHAN  
KEPEMILIKAN

Pasal 42

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan Museum, Pemilik Museum dapat melakukan penggabungan terhadap 2 (dua) atau lebih Museum.
- (2) Penggabungan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
  - a. Pemilik Museum mengalami kepailitan;
  - b. Pemilik Museum tidak mampu mendanai Museum;
  - c. Pemilik Museum tidak mampu memenuhi persyaratan sumber daya manusia;
  - d. Pemilik Museum tidak mampu melestarikan Koleksi;
  - e. Pemilik Museum memiliki Koleksi yang terbatas; dan/atau
  - f. Museum terkena bencana.
- (3) Pemilik Museum melaporkan rencana dan proses penggabungan Museum kepada Pemerintah Daerah setempat sesuai kewenangannya.
- (4) Pemilik Museum wajib mendaftarkan ulang Museum hasil penggabungan dengan menggunakan nama baru paling lambat 6 (enam) bulan setelah penggabungan.

Pasal 43

- (1) Pemilik Museum dapat melakukan pemecahan Museum menjadi 2 (dua) atau lebih.
- (2) Pemecahan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
  - a. jumlah dan jenis Koleksi bertambah banyak;
  - b. sumber daya manusia pengelolanya cukup untuk mengelola lebih dari 1 (satu) Museum;
  - c. lokasi yang ditempati sudah tidak mencukupi untuk mengembangkan Museum; dan
  - d. dukungan dana memadai.
- (3) Pemilik Museum wajib mendaftarkan Museum baru hasil pemecahan paling lambat 6 (enam) bulan setelah pemecahan Museum.

Pasal 44

- (1) Pemilik Museum dapat mengajukan pembubaran Museum kepada Badan Museum Indonesia.
- (2) Pengajuan pembubaran Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan:
  - a. tidak mampu melakukan pengelolaan Museum;
  - b. terkena bencana; dan/atau
  - c. kehendak Pemilik Museum.

- (3) Badan Museum Indonesia melaporkan pembubaran Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
- (4) Badan Museum Indonesia menghapus nomor register Museum yang bubar.

#### Pasal 45

- (1) Museum dapat dialihkan kepemilikannya apabila:
  - a. Pemilik Museum tidak mampu mengelola Museum;
  - b. terjadi penggabungan Museum;
  - c. kehendak Pemilik Museum; dan/atau
  - d. berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pemilik Museum yang mengalihkan kepemilikan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pengalihan kepemilikan Museum kepada Badan Museum Indonesia.

#### Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, pemecahan, pembubaran, dan pengalihan kepemilikan Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB IX PENGAMANAN

#### Pasal 47

- (1) Pengamanan Museum dilakukan untuk memberikan perlindungan dari ancaman yang disebabkan oleh bencana.
- (2) Kepala Museum bertanggung jawab terhadap pengamanan Museum sesuai dengan standar pengamanan Museum.
- (3) Pengamanan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan terhadap:
  - a. bangunan gedung;
  - b. Koleksi;
  - c. sumber daya manusia Museum; dan
  - d. pengunjung.
- (4) Pengamanan bangunan gedung dan/atau Koleksi Museum yang termasuk Cagar Budaya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB X PEMANFAATAN

### Pasal 48

- (1) Museum dapat dimanfaatkan untuk layanan pendidikan, kepentingan sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, dan/atau pariwisata.
- (2) Pemanfaatan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap Koleksi, gedung, dan/atau lingkungan.
- (3) Koleksi yang dimanfaatkan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat difungsikan kembali sebagaimana fungsi aslinya.
- (4) Pemanfaatan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap mengutamakan upaya pelestarian.
- (5) Pemanfaatan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan satuan pendidikan, dunia usaha, dan/atau masyarakat.
- (6) Pemanfaatan Museum tidak digunakan untuk kepentingan politik tertentu.

### Pasal 49

Pemanfaatan Museum untuk layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. mendatangkan peserta didik beserta pendidik ke Museum;
- b. menyelenggarakan Museum keliling; dan/atau
- c. memberikan penyuluhan tentang Museum dan Koleksi.

### Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB XI PENDANAAN

### Pasal 51

Pemilik Museum wajib menyediakan dana untuk mengelola Museum secara proporsional dan berkelanjutan.

### Pasal 52

- (1) Pendanaan Museum milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berasal dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk mengelola Museum milik Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan memperhatikan prinsip proporsional.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada Setiap Orang atau Masyarakat Hukum Adat yang memiliki Museum.
- (2) Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. pengembangan sarana dan prasarana Museum; dan/atau
  - b. peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria tata cara pemberian bantuan pendanaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan dana cadangan untuk penyelamatan Koleksi berupa Cagar Budaya dalam keadaan darurat.
- (2) Penyediaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Pemilik Museum dapat memperoleh pendanaan Museum melalui kegiatan usaha untuk menunjang operasional dan pengembangan Museum.

BAB XII  
PENGHARGAAN DAN INSENTIF

Bagian Kesatu  
Penghargaan

Pasal 56

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penghargaan kepada pihak yang berkontribusi luar biasa dalam pemajuan Permuseuman.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. piagam penghargaan;
  - b. fasilitasi untuk pengembangan kompetensi;
  - c. fasilitasi keikutsertaan dalam kegiatan Permuseuman nasional dan internasional; dan/atau
  - d. penghargaan lain yang bermanfaat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Bagian Kedua Insentif

### Pasal 57

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Setiap Orang atau Masyarakat Hukum Adat yang memiliki Museum.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemilik Museum yang memenuhi kriteria:
  - a. memberikan kontribusi bagi pemajuan kebudayaan;
  - b. memiliki Koleksi Cagar Budaya;
  - c. melaksanakan kegiatan pengembangan dan inovasi di bidang Permuseuman; dan/atau
  - d. memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

### Pasal 58

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dapat berupa:
  - a. insentif fiskal; atau
  - b. insentif nonfiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk pengurangan:
  - a. pajak penghasilan;
  - b. pajak bumi dan bangunan; dan/atau
  - c. bea masuk dan bea keluar untuk kegiatan Permuseuman.
- (3) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk:
  - a. fasilitasi perizinan kegiatan Permuseuman nasional dan internasional;
  - b. fasilitasi bantuan biaya sertifikasi kompetensi sumber daya manusia Museum;
  - c. publikasi atau promosi Museum; dan/atau
  - d. bantuan tenaga teknis dan tenaga ahli.

### Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 60

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mendukung kegiatan Permuseuman.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan visi dan misi Museum.



- (3) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. penyerahan Koleksi;
  - b. penitipan Koleksi;
  - c. pendanaan Museum;
  - d. dukungan sarana dan prasarana Museum;
  - e. dukungan sumber daya manusia;
  - f. kegiatan menumbuhkan minat dan kepedulian terhadap Museum; dan/atau
  - g. pemberian informasi mengenai Koleksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 61

Hasil standardisasi Museum yang telah ditetapkan sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dilakukan akreditasi Museum berdasarkan Undang-Undang ini.

##### Pasal 62

Hasil evaluasi Museum yang telah ditetapkan sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dilakukan akreditasi kembali Museum berdasarkan Undang-Undang ini.

#### BAB XV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 63

Badan Museum Indonesia harus dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

##### Pasal 64

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

##### Pasal 65

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Permuseuman dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

- 18 -

Pasal 66

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal ...

MENTERI SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERMUSEUMAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa *“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”*.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) tersebut, kebudayaan nasional Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dipelihara, dikembangkan, dan dilestarikan guna memperkuat jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat demi terwujudnya cita-cita bangsa sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Museum merupakan bagian dari sebuah sistem kebudayaan nasional yang mencerminkan eksistensi sebuah peradaban, baik negara maupun masyarakatnya.

Museum turut mengembangkan kebudayaan serta menyimpan berbagai hasil kebudayaan nasional dan hasil prestasi kebudayaan masyarakat yang menjadi bukti perkembangan suatu wilayah di negara tersebut. Selain itu, Museum yang berada di berbagai lingkungan masyarakat dan daerah menjadi suatu jaringan atas sarana mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai media komunikasi atau penghubung antar generasi yang dapat membangkitkan kebanggaan nasional dan memperkuat semangat bhinneka tunggal ika, serta sebagai sumber inspirasi dan motivasi bagi setiap generasi untuk turut memajukan kebudayaan nasional yang bersumber dari nilai luhur kepribadian bangsa.

Permuseuman perlu diselenggarakan dengan paradigma modern sebagai sarana untuk mengembangkan budaya, pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta sejarah peradaban. Namun, saat ini penyelenggaraan Permuseuman belum berfungsi secara optimal sebagaimana mestinya dan masih menghadapi berbagai tantangan. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan Koleksi perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan dan menjadikannya sebagai bagian dari Kebudayaan yang merupakan investasi untuk membangun masa depan

dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, peraturan perundang-undangan mengenai permuseuman yang ada saat ini belum mampu menampung dinamika yang terjadi di masyarakat dan perkembangan teknologi sehingga diperlukan pengaturan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Permuseuman secara menyeluruh dan terpadu.

Undang-Undang tentang Permuseuman secara umum mengatur materi pokok mengenai ketentuan umum; tugas, fungsi, dan jenis; penyelenggara Permuseuman; pendirian; Koleksi; sumber daya manusia; akreditasi; penggabungan, pemecahan, pembubaran, dan pengalihan kepemilikan; pengamanan; pemanfaatan; pendanaan, penghargaan dan insentif; peran serta masyarakat; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup yang diuraikan dalam batang tubuh Undang-Undang tentang Permuseuman serta penjelasannya.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” bahwa penyelenggaraan Permuseuman memberikan manfaat untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” bahwa penyelenggaraan Permuseuman dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus-menerus untuk kepentingan generasi yang akan datang.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” bahwa penyelenggaraan Permuseuman mencerminkan kesetaraan secara proporsional, mudah diakses, inklusif, dan tidak diskriminatif baik bagi pemilik maupun pengunjung.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebebasan berekspresi” bahwa penyelenggaraan Permuseuman menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi yang tertuang dalam Koleksi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” bahwa penyelenggaraan Permuseuman melibatkan peran aktif masyarakat dalam upaya pengembangan Permuseuman.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keberagaman” bahwa penyelenggaraan Permuseuman memperhatikan keunikan Koleksi, karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” bahwa penyelenggaraan Permuseuman dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar dan jujur.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Museum umum” adalah Museum yang memiliki Koleksi mengenai berbagai cabang seni, peristiwa, disiplin ilmu, dan teknologi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Museum khusus” adalah Museum yang memiliki Koleksi antara lain mengenai 1 (satu) peristiwa, 1 (satu) riwayat hidup seseorang, 1 (satu) cabang seni, 1 (satu) cabang ilmu, atau 1 (satu) cabang teknologi.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “pengkajian” adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh data, informasi, dan keterangan bagi kepentingan pelestarian.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Ketentuan ini dimaksudkan agar sumber daya manusia dapat memenuhi standar kompetensi di bidang permuseuman. Pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia bidang Permuseuman dilakukan antara lain melalui pendidikan formal dan nonformal.

Huruf n

Sosialisasi antara lain berkaitan dengan pendirian, koleksi, sumber daya manusia, akreditasi, pengamanan, pemanfaatan, penghargaan, insentif, dan pendanaan.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Fasilitasi pengembangan pengelolaan Museum antara lain untuk pengembangan sarana dan prasarana Museum.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Ketentuan ini dimaksudkan untuk membina dan mengawasi entitas Museum dan pemanfaatan Museum.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “prinsip nirlaba” adalah prinsip kegiatan yang tujuannya tidak untuk mencari laba sehingga seluruh hasil pendapatan digunakan untuk menunjang pencapaian visi dan misi Museum.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Dokumen mengenai lokasi dan/atau bangunan termasuk memperhatikan kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas, lanjut usia, anak, dan ibu hamil.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Yang dimaksud dengan “sumber pendanaan tetap” adalah sumber pendanaan yang dapat menjamin Pengelolaan Museum secara berkelanjutan.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a  
Hasil penemuan antara lain berupa benda utuh, fragmen, dan/atau spesimen yang ditemukan secara tidak sengaja.

Huruf b  
Hasil pencarian antara lain berupa benda utuh, fragmen, dan/atau spesimen yang diperoleh melalui prosedur ilmiah dan terencana.

Huruf c  
Hibah antara lain berupa penerimaan secara sukarela dengan mengalihkan hak atas Koleksi kepada pihak lain untuk dijadikan Koleksi Museum berdasarkan perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d  
Imbalan jasa dilakukan dalam bentuk pemberian antara lain berupa uang atau bukan uang kepada pihak lain yang berjasa memberikan benda utuh, fragmen, dan/atau spesimen untuk dijadikan Koleksi.

Huruf e  
Pertukaran dilakukan antara lain berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan kedua belah pihak.

Huruf f  
Pembelian dilakukan antara lain melalui proses jual beli dengan memperhatikan nilai intrinsik dan nilai ekstrinsik suatu Koleksi.

Huruf g  
Yang dimaksud dengan “hadiah” adalah pengadaan Koleksi yang diterima atas apresiasi yang diberikan oleh pihak lain.

Huruf h  
Yang dimaksud dengan “warisan” adalah pengadaan Koleksi yang didapat berdasarkan penyerahan dari pewaris kepada ahli waris sebagai Pemilik Museum untuk dijadikan Koleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Huruf i

Yang dimaksud dengan “konversi” adalah perubahan status bakal Koleksi yang sudah ada di Museum dan tidak diketahui asal usulnya menjadi Koleksi.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “registrasi” adalah proses pencatatan dan pendokumentasian bukti hasil budaya dan/atau alam serta lingkungannya yang akan ditetapkan menjadi Koleksi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “inventarisasi” adalah kegiatan pencatatan Koleksi ke dalam buku inventaris.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “zona publik” adalah area terbuka yang dapat diakses oleh pengunjung secara bebas sesuai dengan ketentuan pengelola Museum.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “narasi” adalah penjelasan mengenai Koleksi dari berbagai perspektif.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “terintegrasi” adalah pemeliharaan Koleksi melibatkan seluruh sumber daya manusia Museum yang terkait dalam seluruh proses pengelolaan Koleksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “register” adalah petugas teknis yang melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian Koleksi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kurator” adalah petugas teknis yang karena kompetensi keahliannya bertanggungjawab dalam pengelolaan Koleksi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “konservator” adalah petugas teknis yang melakukan kegiatan pemeliharaan dan perawatan Koleksi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penata pameran” adalah petugas teknis yang melakukan kegiatan perancangan dan penataan di Museum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “edukator” adalah petugas teknis yang melakukan kegiatan edukasi dan penyampaian informasi Koleksi termasuk kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “hubungan masyarakat dan pemasaran” adalah petugas teknis melakukan kegiatan komunikasi dan pemasaran program Museum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Jenis bencana ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanggulangan bencana.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Ancaman yang disebabkan oleh bencana antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, angin topan, tanah longsor, gagal teknologi, terorisme, kebakaran, konflik sosial, dan perang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengamanan Koleksi termasuk terhadap pangkalan data Koleksi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Pemanfaatan Museum antara lain menyelenggarakan pagelaran seni sebagai penunjang Koleksi dan kegiatan komunitas.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “difungsikan kembali sebagaimana fungsi aslinya” adalah menggunakan Koleksi sebagaimana fungsinya sebelum menjadi Koleksi. Contohnya, Koleksi berupa mahkota kerajaan dipakai pada upacara kerajaan.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Yang dimaksud dengan “proporsional” adalah dana yang disediakan untuk mencukupi kebutuhan pengelolaan Museum agar berjalan dengan baik.

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah dana yang disediakan menjamin keberlangsungan pengelolaan Museum berjalan dengan baik dan terus menerus.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ketentuan ini dimaksudkan agar pendanaan Museum dapat dikelola secara proporsional dan berkelanjutan.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Bentuk kegiatan pengembangan dan inovasi di bidang Permuseuman antara lain mengirimkan benda sebagai Koleksi, baik antardaerah maupun dari dan ke luar negeri.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

minat dan kepedulian terhadap Museum antara lain melalui kunjungan, pendidikan, pelatihan, advokasi,

sosialisasi, dan/atau pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.